RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL	**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN**		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.3/ 5664 /2020	No. Revisi 1	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 April 2020	Ditetapkan : Direktur Utama dr.Mursyid Bustami,Sp.S(K),KIC,MARS NIP. 196209131988031002	

PENGERTIAN	1. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. 2. Penghapusan BMN dan Barang Persediaan tersebut dikarenakan hal-hal sbb: a. Penyerahan kepada Pengguna Barang; b. Pemindahtanganan; c. Pemusnahan; d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; f. Atau sebab-sebab lain.
TUJUAN	Dimilikinya pedoman tata cara pelaksanaan penghapusan BMN dan Barang Persediaan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara; 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
PROSEDUR	1. Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum membuat surat edaran ke seluruh unit kerja, agar **melaporkan** semua barang yang rusak (ringan, sedang dan berat) ke Subbag RT dan Perlengkapan. 2. Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum akan meneruskan **laporan unit kerja** tentang barang yang rusak tersebut ke Bagian Penunjang, Instalasi Farmasi, IPSRS dan SIRS berkaitan dengan barang yang dilaporkan oleh unit kerja tersebut, dimana Bagian Penunjang, Instalasi Farmasi, IPSRS dan SIRS memberikan rincian barang tersebut dengan rusak berat untuk dihapuskan (barang furniture, kursi, lemari, alat kesehatan, komputer, printer, obat, dll) dengan melampirkan dalam bentuk foto-foto dari barang yang rusak berat yang ditumpukkan dalam satu gudang. 3. Hasil Laporan Bagian Penunjang, Instalasi Farmasi, IPSRS dan SIRS tentang alat yang rusak berat akan dilaporkan oleh Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum ke Dirut dalam bentuk nota dinas.

<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</td><td colspan="3">PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX.3/ /2020</td><td>No. Revisi
1</td><td>Halaman
2/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">4. Direktur Utama menginstruksikan secara tertulis kepada Tim Penilai untuk menetapkan harga dan Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan untuk melakukan penghapusan.
5. Pengelola SIMAK/Persediaan merubah kondisi BMN pada aplikasi.
6. Tim Penilai Internal untuk menentukan harga barang yang rusak berat berdasarkan hasil penilaian dari IPSRS, Penunjang, Farmasi dan SIRS dan akan di Rekap oleh Subbag RT dan Perlengkapan.
7. Hasil penilaian tim penilai akan diteruskan dengan Nota Dinas ke Direktur Utama berkaitan meminta persetujuan Dirut tentang barang-barang yang akan dihapuskan.
8. RS Pusat Otak Nasional akan membuat surat ke Eselon-1 (Ditjen Pelayanan Kesehatan) untuk meminta persetujuan penghapusan atau rekomendasi penghapusan.
9. RS Pusat Otak Nasional akan bersurat ke Kantor Pelayananke Direktur Utama berkaitan meminta persetujuan Dir Kekayaan Negara dan Lelang setelah menerima rekomendasi persetujuan dari eselon I untuk melakukan lelang terhadap barang yang sudah dinilai tersebut.
10. Hasil lelang penghapusan dilaporkan kepada Eselon I dan Biro Keuangan dan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan.
11. Hasil lelang penghapusan disetor ke Kas Negara</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Bagian Administrasi Umum, Bidang Penunjang, Instalasi SIRS, IPSRS, Instalasi Farmasi</td></tr>
</table>